

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah *good governance* menjadi isu yang mengemuka dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, karena *good governance* merupakan impian dari semua negara dan masyarakat di dunia, yaitu suatu pemerintahan dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain seperti pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabilitas dan bertanggung jawab (Anggara, 2012). Untuk itu, dalam menjalankan pemerintahan dengan prinsip *good governance* pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kinerja pemerintah. Integritas kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, seperti penyalahgunaan kewenangan, korupsi dan praktik penyimpangan lainnya (Simarmata dkk., 2020).

Good governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara untuk menyediakan barang dan jasa publik (Uar, 2016). Pemerintahan menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat dalam negara berkembang. Pemerintahan mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan anggaran yang penting (Pamungkas & Rosyanfikri, 2021). Salah satu komponen dari agenda reformasi adalah pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good clean governance*) dengan mencakup hal-hal seperti profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supermasi hukum, dan bervisi strategis (Nubatonis dkk., 2015).

Kegagalan kinerja pemerintah yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, adalah sumber konsep *good governance*. Kekuasaan daerah diselenggarakan untuk

mencapai tujuan pemerintah pusat untuk mendukung kekuasaan daerah dengan baik terhadap organisasi perangkat daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (Pemerintah, 2007). Manfaat dari peraturan ini adalah untuk memberi arahan dan standar yang jelas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kekuasaan dengan cara yang sesuai dengan pemerintahan yang baik. Pemahaman dasar dari *Good Governance* sangat penting untuk memahaminya. Terdapat cara untuk mengukur seberapa baik suatu pemerintah bekerja berdasarkan prinsip-prinsip ini. Baik-buruknya pemerintahan dapat diukur dengan melihat apakah telah bertentangan dengan semua prinsip pemerintahan yang baik (Rosyada, 2016). Oleh karena itu, mayoritas rakyat harus menerapkan pemerintahan yang baik untuk membuat sistem politik yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Tomuka, 2013).

Penelitian yang berkenaan dengan *good governance* telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *good governance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain teknologi *blockchain* (Geneiatakis dkk., 2020; Khan dkk., 2022; Tan dkk., 2022), *artificial intelligence* (Lopez & Alcaide, 2020; Taeihagh, 2021), aplikasi teknologi (Subhi, 2024), sistem informasi (Hertati & Safkaur, 2020), akuntabilitas (Bakhtiar, 2021; Widyaningsih, 2022), transparansi (Bakhtiar, 2021), *balance score card* (Abdullah dkk., 2022), pengembangan desa (Aryadi, 2022; Sriyono dkk., 2023).

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan Kesehatan (Muttaqin dkk., 2021). Perubahan tersebut tak luput dirasakan oleh Pemerintah Jawa Barat, yang selama ini telah memberikan banyak inovasi dalam sistem pemerintahan. Segala hal yang dilakukan untuk menghadapi perubahan teknologi telah membawakan hasil bagi Pemerintah Jawa Barat. Berdasarkan buku saku dengan judul "Indeks Transformasi Digital" yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) pada Desember 2024, sepanjang tahun 2018 hingga 2022, indeks TDN Jabar terus meningkat. Tahun 2018 indeks TDN Jabar tercatat sebesar 56,31 poin, tahun 2019 sebesar 57,37 poin, tahun 2020 sebesar 59,09 poin dan tahun 2021

sebesar 59,99 poin dan pada tahun 2022 sebesar 60,26 poin (Teguh, 2025). Lalu pada *Digital Government Award 2024*, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat termasuk pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tertinggi untuk kategori provinsi (Aulia, 2024). Hal ini menunjukkan Provinsi Jawa Barat yang mencapai kemajuan transformasi digital yang membaik dengan memiliki ketersediaan infrastruktur digital serta adopsi teknologi digital di beberapa sektor.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah berkembang dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, dapat memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat serta meningkatkan aksesibilitas data (Sinulingga & Nasution, 2024). Teknologi *blockchain* adalah salah satu kemajuan terbesar yang pernah ada. Menawarkan sistem pencatatan data yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah, *blockchain* memiliki kemampuan untuk mengubah cara pemerintah lokal mengelola data dan informasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses administrasi dan pengambilan keputusan (Suryawijaya, 2023). Teknologi ini dapat digunakan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di Jawa Barat, dengan mempertahankan aplikasi yang sama namun dengan kualitas berbeda, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, inovasi teknologi seperti *blockchain* sangat penting (Patria dkk., 2024). Pemerintah daerah dapat mengurangi birokrasi yang rumit, mempercepat pelayanan, dan mengurangi kemungkinan kecurangan dengan memanfaatkan teknologi ini. Misalnya, *blockchain* dapat memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan jelas dan dapat diaudit secara *real-time* dalam hal pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Selain meningkatkan efisiensi operasional, hal ini memberikan jaminan kepada publik bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik. Teknologi baru juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, karena informasi yang lebih mudah diakses dan transparan akan mendorong orang untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pengambilan keputusan (Setiawan, 2017).

Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi *good governance*, penulis memutuskan untuk meneliti lebih jauh dari sisi teknologi *blockchain*. Hal ini didasarkan pada suatu terobosan yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yaitu menerapkan teknologi *blockchain* pada aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan diawali diterapkan pada aplikasi *e-pensiun*. Hal ini sesuai dengan pendapat Bey Machmudin (dalam Shaky, 2024) yang menyatakan bahwa “*blockchain* sudah lama dikenal di sektor swasta, tapi penggunaannya dalam pemerintahan masih baru. Melalui forum ini, kami berharap kepala daerah dan pejabat eselon II dapat memahami logika teknologi ini, agar siap mengimplementasikannya”, pada acara *Local Government blockchain* Forum dan Festival 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 yang bertempat di Hotel Pullman, Kota Bandung. Bey Machmudin selaku pejabat Gubernur Jawa Barat mendorong penerapan teknologi *blockchain* dalam tata kelola pemerintahan di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat (Shaky, 2024).

Terobosan yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat telah dilandasi oleh peraturan yang mengatur mengenai teknologi *blockchain*, salah satunya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang salah satu isinya mengatur mengenai aktivitas pengembangan teknologi *blockchain* dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 62014. Dampak positif teknologi *blockchain* pada integritas data serta kemampuannya dalam memberdayakan interaksi antar organisasi menjadi alasan penggunaan teknologi *blockchain* pada perusahaan publik maupun non publik semakin meningkat (Ziolkowski, Miscione, dan Schwabe, 2020).

Pratiwi (2022), mendefinisikan secara informal terkait teknologi *blockchain* sebagai sebuah buku besar digital dari transaksi yang ditandatangani secara *kriptografis* yang dikelompokkan menjadi blok-blok data. Berbagai pihak memiliki minat terhadap penerapan teknologi *blockchain*. Hal ini dikarenakan teknologi *blockchain* menggunakan teknik *kriptografi* untuk menyimpan data, dan memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya adalah kemampuannya untuk mengoptimalkan

proses transaksi dan memberikan tingkat keamanan data yang sangat tinggi (Atmomintarso & Wirawan, 2021). Selain itu, sifat terdesentralisasi dari *blockchain* juga menjamin transparansi karena semua pihak terkait mendapatkan akses ke data informasi yang terkonsolidasi (Setyowati dkk., 2020). Menurut penelitian di Dubai yang dilakukan oleh Khan dkk., (2022), Teknologi *blockchain* dapat memberikan manfaat saat diterapkan pada sektor pemerintahan, sesuai dengan karakteristiknya.

Berbagai negara telah menerapkan teknologi *blockchain*, yang telah meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik (Anomah, S., 2024). Misalnya, pemerintah Estonia telah membangun sistem e-Estonia, yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk mengelola dokumen identitas, catatan kesehatan, dan data kependudukan. Sistem ini memungkinkan orang-orang mengakses dan mengelola data pribadi mereka secara langsung, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memberikan transparansi. Proyek *e-Residency* yang menggunakan teknologi *blockchain* juga diluncurkan untuk mengelola data identitas dan transaksi perpajakan (Supriadi, 2024). Melalui program *e-Residency*, pemerintah Estonia memberikan identitas digital kepada warga negara asing, memungkinkan mereka untuk membayar pajak, membuka rekening bank, dan melakukan transaksi perpajakan lainnya secara online (Priit Martinson, 2019). Lalu Negara Swedia telah menggunakan *blockchain* untuk mengelola properti dan pendaftaran tanah. Pemerintah negara itu bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem pendaftaran tanah berbasis *blockchain*, yang membuat transaksi properti lebih cepat dan transparan. Sistem ini mengurangi risiko penipuan dan sengketa tanah dengan memberikan akses instan ke semua informasi terkait kepemilikan tanah dan transaksi. Implementasi sistem ini juga menunjukkan pengurangan waktu dan biaya dalam proses pendaftaran tanah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran tanah.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh De Filippi dkk., (2020), Geneiatakis dkk., (2020), Khan dkk., (2022), dan Maulana, (2022), bahwa kesiapan penerapan teknologi *blockchain* dapat mempengaruhi *good governance*. Namun

teknologi *blockchain* memiliki kekurangan yaitu tidak kebal terhadap serangan. Diperlukan langkah-langkah tambahan untuk melindungi data sensitif dan mencegah akses yang tidak sah atau manipulasi data (Supriadi, 2024).

Selain itu, pemerintah daerah harus menilai kesiapan mereka untuk menggunakan teknologi *blockchain* agar dapat digunakan secara optimal. Pendekatan *Technology Readiness Index* (TRI 2.0) dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa siap pemerintah daerah, terutama Jawa Barat, untuk menerima teknologi baru. Keberhasilan implementasi bergantung pada sikap terhadap teknologi, kemampuan infrastruktur, dan kesiapan SDM (Azzahra, 2023). Setelah evaluasi yang menyeluruh selesai, pemerintah daerah dapat membuat rencana yang tepat untuk memasukkan teknologi *blockchain* ke dalam sistem pemerintahan mereka untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Humas Jabar, 2024).

Technology Readiness Index (TRI) adalah alat untuk mengukur seberapa siap seseorang atau organisasi untuk menggunakan teknologi baru (Auliandri & Arimbi, 2021). Versi terbaru dari indeks ini, TRI 2.0, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang sikap dan perilaku pengguna terhadap teknologi (Maulana, 2022). Empat dimensi utama TRI 2.0 adalah *optimisme*, inovasi, ketidaknyamanan, dan ketidakamanan (Yusuf dkk., 2020). Pemerintah daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat, dapat menilai kesiapan mereka untuk menerapkan teknologi baru seperti *blockchain* dalam sistem pemerintahan mereka dengan menggunakan TRI 2.0. Evaluasi ini membantu pemerintah menentukan kekuatan dan kelemahan kesiapan teknologi. Pemerintah Jawa Barat juga dapat membuat rencana yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Ndayizigamiye & Dube (2019), menunjukkan bahwa penerapan teknologi *blockchain* memberikan pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas di sektor kesehatan Afrika Selatan, namun tetap memerlukan regulasi yang tepat. Lalu Zindi (2024), mengemukakan sepakat bahwa penerapan teknologi *blockchain* memberikan pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas di sektor lain seperti pengadaan umum, manajemen

keuangan, dan pengadaan layanan di Afrika Selatan. Selain itu, penelitian mengenai penyediaan pelayanan pemerintah di Indonesia oleh Judijanto (2023), menunjukkan adanya pengaruh teknologi *blockchain* ke arah positif terhadap transparansi. Lalu penelitian oleh Akaba dkk., (2020), juga menunjukkan bahwa di Negara Nigeria yang tingkat korupsinya tinggi, teknologi *blockchain* dapat membantu mengatasinya dengan kerangka kerja yang sesuai, tapi penelitian tersebut tidak mempertimbangkan unsur partisipasi masyarakat dan biaya. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Dubai oleh Khan dkk., (2022), menjelaskan bahwa penelitiannya dapat memberikan gambaran pada penerapan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan *e-government*.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan di luar negeri, hampir seluruhnya melakukan penelitian secara kualitatif yang hanya fokus pada wawancara mengenai penerapan teknologi *blockchain* secara eksternal. Namun belum ada penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif untuk melihat keakuratannya. Selain itu, belum ada penelitian yang secara umum datanya berasal dari sudut pandang *user* teknologi *blockchain* untuk melihat kesiapan sumber daya manusianya. Hal ini lah melatarbelakangi penelitian ini untuk meneliti lebih jauh mengenai kesiapan penerapan teknologi *blockchain* dari sudut pandang *user*, dengan menggunakan *Technology Readiness* (TRI 2.0) sebagai cara untuk mengukur kesiapan sumber daya manusia dalam menerapkan teknologi *blockchain*.

Penelitian ini mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan pembaruan berupa pengukuran kesiapan penerapan teknologi *blockchain* menggunakan *Technology Readiness Index*, wilayah penelitian yang mencakup Provinsi Jawa Barat dan teknik analisis yang berbeda dengan menggunakan PLS-SEM, dengan pemilihan objek meliputi pegawai pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Objek dan wilayah penelitian yang dipilih didasarkan pada fakta bahwa Pemerintah Jawa Barat menjadi pelopor dalam penerapan teknologi *blockchain* pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dimulai pada aplikasi *e-pensiun*. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Jawa Barat yang merupakan wilayah pemerintah pertama di Indonesia

yang menerapkan teknologi baru dan membutuhkan evaluasi terhadap kesiapan pegawai dalam menggunakan teknologi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat *gap* yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait seberapa jauh kesiapan dalam penerapan teknologi *blockchain* di Pemerintah Jawa Barat untuk mewujudkan *good governance*, kepada pejabat pemerintah, masyarakat dan peneliti selanjutnya. Maka dari itu, penelitian ini akan mengangkat judul **“PENGARUH KESIAPAN PENERAPAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* TERHADAP *GOOD GOVERNANCE* BERDASARKAN PENDEKATAN *TECHNOLOGY READINESS INDEX (TRI 2.0)* (Survei Berdasarkan Persepsi Pegawai Pada Pemerintah Daerah Jawa Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut di atas adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesiapan penerapan teknologi *blockchain* terhadap transparansi dalam *good governance* di Pemerintah Daerah Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh kesiapan penerapan teknologi *blockchain* terhadap akuntabilitas dalam *good governance* di Pemerintah Daerah Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan penerapan teknologi *blockchain* terhadap transparansi dalam *good governance* di Pemerintah Daerah Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan penerapan teknologi *blockchain* terhadap akuntabilitas dalam *good governance* di Pemerintah Daerah Jawa Barat.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori *good governance* dengan menyoroti peran teknologi *blockchain* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan mengkaji bagaimana dimensi-dimensi seperti *optimism*, *innovativeness*, *discomfort*, dan *insecurity* mempengaruhi kesiapan penerapan teknologi *blockchain*, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dan menyediakan dasar teoritis untuk studi lebih lanjut mengenai integrasi teknologi dalam praktik pemerintahan yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Panduan Bagi Pengambil Kebijakan

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi pengambil kebijakan di Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam merumuskan strategi penerapan teknologi *blockchain*. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat dan pegawai pemerintah, pemerintah dapat merancang program pelatihan dan sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan teknologi tersebut. Dengan kesiapan pegawai pemerintah dalam penerimaan teknologi *blockchain*, Pemerintah akan lebih mudah untuk mencapai *good governance*.

- b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi praktis mengenai penerapan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan tata kelola pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mencapai *good governance*.

c. Optimalisasi Layanan Publik

Dengan memahami dampak dari variabel independen terhadap transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan layanan publik mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan *good governance* pada sistem pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik.